BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Pemenuhan hak penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan setara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

   Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, yaitu:

   a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan sangat kotradiktif satu sama lain. Selain itu peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan secara keseluruhan.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ini berkaitan dengan perilaku nyata penegak hukum. Berkaitan dengan penyandang disabilitas seringkali perilaku aparat penegak hukum tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas. Kemudian pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait disabilitas masih sangat lemah.
c. Faktor sarana, dalam hal ini sarana atau fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan setara belum memadai. Terdapat beberapa hambatan sarana dan fasilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas antara lain hambatan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan).
d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan. Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal. Hal tersebut dikarenakan Stigma-stigma negatif yang hidup dan berkembang di dalam

masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak mampu dan tidak normal.

2. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas peradilan. kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan Aksesibilitas Fisik yaitu lingkungan peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas termasuk di dalamnya dengan membenahi fasilitas gedung dan ruangan yang digunakan dalam proses peradilan serta menyediakan fasilitas dan alat bantu mobilitas yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Memenuhi kebutuhan aksesibilitas non fisik (aspek pelayanan) antara lain disediakannya desk atau unit pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, tersedianya pendamping khusus dan penerjemah pada setiap tahap pemeriksaan dan persidangan serta kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami disabilitas. Terkait aksesibilitas prosedural beracara tindakan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana adalah memberikan Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, perluasan alat bukti dan proses pemeriksaan yang

lebih fleksibel. Selanjutnya tindakan yang penting dilakukan adalah *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan pada tahap penyidikan. Dari segi yuridis normatif tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex specialis)* tentang kontruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menarik beberapa saran untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diharapkan pada proses penegakan hukum, adanya peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dengan memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan memudahkan penyandang disabilitas dalam mengikuti proses peradilan. Serta peningkatan jaringan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus-kasus dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menjadi saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan seperti pihak kepolisian, Subdirektorat Kelembagaan dan Advokasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Kementrian Sosial RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Organisasi-organisasi sosial penyandang

disabilitas sehingga perlindungan hukum terhadap penyandang disabillitas saksi dan korban tindak pidana dapat terelisasikan dengan memberikan proses peradilan yang adil, setara dan tanpa diskriminasi.

2. Diharapkan pemerintah segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex spesialis)* tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik penyandang disabilitas sebagai saksi, korban maupun pelaku mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

3. Perlunya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan penghargaan HAM khususnya bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah perlu mengadakan kegiatan serta sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat terkait penghargaan HAM bagi penyandang disabilitas serta sosialisi yang bertujuan memberikan penyadaran kepada penyandang disabilitas terkait kewajiban penyandang disabilitas untuk ikut berperan aktif dalam berinteraksi sosial dan berpartisi secara aktif dalam proses hukum.